



KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JATINEGARA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 012 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
PADA KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA KECAMATAN JATINEGARA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN JATINEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
6. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi atau instansi lainnya.
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18-04-2023

CAMAT KECAMATAN JATINEGARA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



H. MUCHTAR, SE, M.Si  
NIP 196703251996031004

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JATINEGARA  
NOMOR 012 TAHUN 2023  
TANGGAL 18-04-2023

DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
PADA KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA KECAMATAN JATINEGARA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2023

A. (CAKRA BERSATU 1)

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	M. Syafri Noer, SH,Msi	Ketua RW	
2	Buhda Gauatama	Lmk	
3	Iman Sundjaya	Ketua RT	
4	Jako Purnomo	Ketua RT	
5	Maulana Yusuf	Ketua RT	
6	Idi Rohadi	Ketua RT	
7	Ahmad Fauzan	Ketua RT	
8	Ahmad Affan	Ketua RT	
9	Embun Ruana Karya	Ketua RT	
10	Tatang Permana	Ketua RT	
11	Maulnan	Ketua RT	
12	Taswan	Ketua RT	
13	Pujianto	Ketua RT	
14	Rustiani	FKDM Kelurahan	
15	Siti Komariyah	FKDM Kelurahan	
16	Teti Widiah	FKDM Kelurahan	
17	Ahmad Fauzi	FKDM Kelurahan	

18	Sri Hartini SH	PKK	
19	Sunidah	PKK	
20	Lilis	PKK	
21	Mahmudah	PKK	
22	Yuda	Karang taruna Kelurahan	
23	Junaedi Baihaqi	Karang taruna Kelurahan	
24	Bustomi	Karang taruna Kelurahan	
25	Tarsono	Babinsa	
26	Suradi	Bimaspol	

1	Hartono	PKK	
2	Lana	PKK	
3	Burhan	PKK	
4	Putri Susilawati	PKK	
5	M. Lutfi Kusnawan	PKK	
6	Yuliana	PKK	
7	Endang Kusnawan	PKK	
8	Cecilia Purwati	PKK	
9	Muli Muli	PKK	
10	Harliang Purwati	PKK Kelurahan	
11	Ratna Kusnawan	PKK Kelurahan	
12	Supri	PKK Kelurahan	
13	Muhammad	PKK	
14	Fitri Susanti	PKK	
15	Wahyuni	PKK	
16	Yudi	PKK	
17	Yudi	PKK	
18	Yudi	PKK	
19	Yudi	PKK	
20	Yudi	PKK	
21	Yudi	PKK	
22	Yudi	PKK	
23	Yudi	PKK	
24	Yudi	PKK	
25	Yudi	PKK	
26	Yudi	PKK	

B. (CAKRA BERSATU 2)

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Tuhu Priyatomo	Ketua RW	
2	Wahyudi	Lmk	
3	Benny Mooraditya H.	Ketua RT	
4	Yuslina Sembel	Ketua RT	
5	Sri Suryani	Ketua RT	
6	Siti Nurjanah	Ketua RT	
7	Putri Handayani	Ketua RT	
8	Herwanto	Ketua RT	
9	Sanin	Ketua RT	
10	Hartini	Ketua RT	
11	Taufik Hidayat	Ketua RT	
12	M. Luthfi Kurniawan	Ketua RT	
13	Yulianti	Ketua RT	
14	Samidi Kurniawan	Ketua RT	
15	Cecep Ridwan	Ketua RT	
16	Muh Renal	Ketua RT	
17	Bambang Purwanto	FKDM Kelurahan	
18	Anton Triwibowo	FKDM Kelurahan	
19	Saripin	FKDM Kelurahan	
20	Maemunah	PKK	
21	Tati Susanti	PKK	
22	Maryunani	PKK	
23	Wartini	PKK	
24	Aji Julianto	Karang taruna Kelurahan	

25	Riski Fadhil	Karang taruna Kelurahan	
26	Lutfian Fashikulisan	Karang taruna Kelurahan	
27	Nurlaila Ramadhani	Karang taruna Kelurahan	
28	Hidayatun	Babinsa	
29	Sudrajat	Bimaspol	

CAMAT KECAMATAN JATINEGARA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



H. MUCHTAR, SE, M.Si  
NIP 196703251996031004